



**PUTUSAN**

Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firmansyah Alias Apeng Bin Sinarto;
2. Tempat lahir : Taba Pingin (Lubuklinggau);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti  
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/159/VIII/2023/Reskrim tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa Firmansyah Alias Apeng Bin Sinarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH Als APENG Bin SINARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMANSYAH Als APENG Bin SINARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa No. Pol Jambong, Noka MH32S60016K066440 Nosin : S 26-066632;
  - 1 (satu) buah linggis;
  - 1 (satu) lembar STNK aslisepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nomor register : 03217226 dengan Nopol BD 3651 EU Noka : MH1JF5137CK254641 Nosin : JF51E3229555;
  - 1 (satu) buah kunci motor.Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sahilin Als Silin Bin Suwandi
4. Menetapkan agar terdakwa FIRMANSYAH Als APENG Bin SINARTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa Sahilin Als Silin Bin Suwandi bersama-samadengan saksi FIRMANSYAH Als APENG Bin SINARTO, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di rumah saksi Rustanto Bin Sido tepatnya di Dusun IV Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atau tidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklingga, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BD 3651 EU dan Noka MH1JF5137CK254641 serta Nosin JF51E-3229555 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Rustanto Bin Sido dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sahilin pergi ke warung namun diperjalanan bertemu dengan terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto lalu saksi Sahilin memanggil dan berkata kepada terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto "payo nak ekot dak ado lokak" dijawab terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto "lokak apo" dijawab saksi Sahilin "lokak motor, man kau galak abis magrib aku tunggu di rumah" dijawab terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto "yo sudah agek abis magrib aku ke rumah kau" lalu terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto pergi ke warung sedangkan saksi Sahilin pergi ke kolam, dan sekira pukul 18.00 WIB saksi Sahilin pulang ke rumah dan sekira pukul 19.30 WIB terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto sampai di rumah saksi Sahilin lalu saksi Sahilin mengajak terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto untuk ke Lapo Tuak yang berada di Desa Lesing Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, di tengah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan berpapasan dengan saksi Lutfirohman, kemudian sampai di Lapo tuak yang berada di Desa Lesing Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, ditengah perjalanan berpapasan dengan saksi Lutfirohman, kemudian sampai di Lapo tuak duduk-duduk lalu sekira pukul 00.30 WIB saksi Sahilin mengajak ke kolam miliknya untuk mengambil alat melakukan pencurian, kemudian sampai di kolam saksi Sahilin langsung menuju ke dalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kunci T lalu dimasukkan ke dalam kantong sebelah kanan setelah itu saksi Sahilin dan terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto langsung pergi menuju ke rumah saksi Rustanto. Di perjalanan tersebut saksi Sahilin mengatakan kepada terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto bahwa akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di rumah saksi Rustanto di Dusun IV Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Sampai di dekat rumah saksi Rustanto, maka terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto menunggu di pinggir jalan sedangkan saksi Sahilin berjalan menuju belakang rumah saksi Rustanto dengan membawa linggis dan kunci T sedangkan terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto mengawasi dan melihat keadaan sekitar. Kemudian saksi Sahilin mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis hingga terbuka kemudian masuk ke dalam rumah dan mendekati sepeda motor kemudian memetik menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan mendorong sepeda motor setelah menjauh dari rumah maka saksi Sahilin menyalakan sepeda motor dengan menggunakan Kunci T lalu terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto ikut menyalakan sepeda motornya lalu pergi ke kolam tersangka Sahilin. Sampai di kolam saksi Sahilin meletakkan linggis ke dalam pondok sedangkan kunci T dibuat ke siring pada saat di perjalanan. Kemudian saksi Sahilin berkata kepada terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto "kau tunggulah disini, aku jual motor dulu" dijawab terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto "lamo dak" dijawab saksi Sahilin "idak, bentar tunggulah sini". Selanjutnya saksi Sahilin pergi menuju SP 10 Kecamatan BTS ulu Kabupaten Musi Rawas guna menjual sepeda motor dengan tujuan datang ke rumah sdr. Indra (DPO) dengan cara menawarkan untuk menjual sepeda motor ketika itu sdr. Indra membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Sahilin kemudian menemui temannya untuk berfoya-foya, setelah itu saksi Sahilin mencari angkutan guna pulang ke kolam. Sekira pukul 03.30 WIB saksi Sahilin datang membangunkan terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto yang sedang tidur yang mana saksi Sahilin memberikan uang tunai kepada terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi Sahilin mengeluarkan narkoba jenis sabu dan berkata

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg



kepada terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto "nah peng, kito makek" terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto mengiyakan apa yang diajak oleh saksi Sahilin lalu saksi Sahilin dan terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto menggunakan sabu bersama-sama. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi Sahilin ditangkap oleh pihak kepolisian bertempat di warnet rumah tersangka, ketika itu juga diamankan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa nopol milik tersangka dan 1 (satu) buah linggis kemudian tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa peranan terdakwa Firmansyah Als Apeng Bin Sinarto adalah melihat situasi/ mengawasi pada saat saksi Sahilin melakukan pencurian dengan pemberatan. Sedangkan peranan saksi Sahilin adalah yang mempunyai ide mengambil sepeda motor, merusak pintu rumah saksi Rustanto Bin Sido, merusak kunci kontak sepeda motor, mengambil sepeda motor milik saksi Rustanto yang berada di dalam rumah tepatnya di Dusun IV Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, menjual sepeda motor milik saksi Rustanto.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah als Apeng Bin Sinarto bersama dengan saksi Sahilin Als Silin Bin Suwandi maka saksi Rustanto Bin Sido mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Menurut Ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KuHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rustanto Bin Sido dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi sebagai Saksi korban dalam perkara pencurian;
  - Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
  - Barang apa yang hilang?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi: BD 3651 EU;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Firmansyah Alias Apeng Bin Sinarto bersama dengan temannya yakni Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika pencurian itu terjadi dikarenakan saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor milik Saksi tersebut ada di dalam rumah tepatnya di bagian dapur;
- Bahwa seingat Saksi sepeda motor milik Saksi itu tidak dikunci stang dan letaknya kunci sepeda motor itu ada di atas lemari tempat Saksi tidur;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi terbangun mau ke kamar mandi buang air kecil, kemudian Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dan Saksi sudah tidak lagi melihat sepeda motor Saksi yang berada di dapur, setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung membangunkan istri Saksi, mendengar hal tersebut istri Saksi langsung keluar kamar dan berteriak "TOLONG TOLONG, MOTOR KU ILANG". Kemudian tidak lama kemudian Samirin kerumah Saksi yang mana rumah Saksi berdekatan dengan Samirin, selanjutnya Samirin beserta warga lainnya langsung membantu untuk mencari sepeda motor Saksi yang hilang tersebut namun tidak berhasil, Selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Beliti guna proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang kemudian Saksi memeriksa pintu rumah Saksi kuncinya sudah rusak dan saat itu ada linggis tertinggal, kemungkinan menurut Saksi linggis tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut belum berhasil ditemukan;
- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Gustin Zubaidah Binti Ruslan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi korban dalam perkara pencurian;
- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun IV Desa Saten Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi: BD 3651 EU;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Firmansyah Alias Apeng Bin Sinarto bersama dengan temannya yakni Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika pencurian itu terjadi dikarenakan saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa Sebelum dicuri sepeda motor milik Saksi tersebut ada di dalam rumah tepatnya di bagian dapur;
- Bahwa Seingat Saksi sepeda motor milik Saksi itu tidak dikunci stang dan letaknya kunci sepeda motor itu ada di atas lemari tempat Saksi tidur;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB suami Saksi terbangun mau ke kamar mandi buang air kecil, kemudian suami Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dan saat itu suami Saksi tidak lagi melihat sepeda motor yang berada di dapur, setelah melihat kejadian tersebut suami Saksi langsung membangunkan Saksi, setelah itu Saksi keluar kamar dan berteriak "TOLONG TOLONG, MOTOR KU ILANG". Kemudian tidak lama kemudian Samirin kerumah Saksi yang mana rumah Saksi berdekatan dengan Samirin, selanjutnya Samirin beserta warga lainnya langsung membantu untuk mencari sepeda motor Saksi yang hilang tersebut namun tidak berhasil, selanjutnya suami Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Beliti guna proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang kemudian Saksi memeriksa pintu rumah Saksi kuncinya sudah rusak;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut belum berhasil ditemukan;
- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Samirin Bin Trimo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah korban yang bernama Rustanto Bin Sido yang beralamat di Dusun IV Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Barang milik korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi: BD 3651 EU;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Firmansyah Alias Apeng Bin Sinarto bersama dengan temannya yakni Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika pencurian itu terjadi saat itu Saksi sedang tidur dirumah;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi sedang tidur di rumah Saksi lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan di samping rumah Saksi lalu Saksi langsung bangun dan keluar dari rumah Saksi lalu Saksi melihat istri korban sedang berteriak "MALING MALING" lalu Saksi langsung mendekati isteri korban menanyakan apa yang terjadi "ADO APO kemudian isteri korban menjawab "MOTOR AKU DI PALING WONG" kemudian Saksi bertanya "DIMANO" lalu isteri korban menjawab "MOTOR AKU ILANG DI DAPUR" setelah itu Saksi,, korban bersama dengan isterinya langsung melihat dan mengecek ke belakang dapur rumah korban dan Saksi melihat pintu belakang rumah korban sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi melihat bekas congkelan pada bagian pintu belakang rumah korban, setelah itu Saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik korban disekitar rumah korban namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Beliti guna proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Sampai dengan saat ini sepeda motor milik korban yang hilang tersebut belum berhasil ditemukan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau itu korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara pencurian;

- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah korban yang bernama Rustanto Bin Sido yang beralamat di Dusun IV Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Barang milik korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi: BD 3651 EU;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Firmansyah Alias Apeng Bin Sinarto bersama dengan temannya yakni Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika pencurian itu terjadi;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi di rumah Saksi, kemudian datanglah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa "PAYO IKUT AKU ADO LOKAK BESAK" kemudian Saksi menjawab "LOKAK APO" lalu Terdakwa "IKUT BAE DULU" kemudian Saksi mengikuti Terdakwa dengan berjalan kaki lalu ditengah perjalanan Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa "LOKAK APO?" dijawab oleh Terdakwa "LOKAK MOTOR" mendengar hal itu Saksi menolak dan mengatakan "DAK GALAK EKOT AKU, LAJULAH KAU MAN NGAMBEK MOTOR" kemudian Terdakwa menjawab "YOSUDAH MAN KAU DAK GALAK, AKU NAK NGAJAK SILIN" setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah meninggalkan Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi pergi dari rumah menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk ke warung dan ditengah perjalanan Saksi tepatnya di DAM Dusun II Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter jambrong, mengarah ke rumah korban;

- Bahwa Saksi tidak tahuncara Terdakwa dan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi saat mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

- Bahwa Sampai dengan saat ini sepeda motor milik korban yang hilang tersebut belum berhasil ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa Firmansyah Alias Apeng Bin Sinarto;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut Rustanto Bin Sido;

- Bahwa Barang milik korban yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi: BD 3651 EU;

- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah korban yang bernama Rustanto Bin Sido yang beralamat di Dusun IV Desa Satann Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik korban adalah Saksi;

- Bahwa Peran Terdakwa adalah menunggu di luar rumah korban sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran Saksi adalah orang yang masuk ke dalam rumah korban dan mengambil sepeda motor milik korban;

- Bahwa Alat yang Saksi gunakan ketika mengambil sepeda motor milik korban adalah 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi ingin pergi warung ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi memanggil Terdakwa dengan berkata "PAYO NAK EKOT DAK ADO LOKA" kemudian Terdakwa menjawab "LOKAK APO KAK" setelah itu Saksi berkata "LOKAK MOTOR, MAN KAU GALAK ABIS MAGRIB

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGU DIRUMAH" setelah itu Terdakwa menjawab "YOSUDAH AGEK ABIS MAGRIB AKU KE RUMAH KAU". Setelah itu Terdakwa pergi ke warung sementara Saksi pergi ke ke kolam, dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi pulang ke rumah, lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi, kemudian Saksi mengajak Firmansyah Alias Apeng Bin Sinarto untuk minum tuak di Lapo Tuak yang berada di Desa Lesing Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, ditengah perjalanan kami berpapasan dengan Lutfirrohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan, kemudian Saksi dan Terdakwa berada di Lapo Tuak itu sampai dengan pukul 00.30 WIB. Setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk ke kolam mengambil alat mengambil 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kunci T Saksi masukan di dalam kantong sebelah kanan Saksi dan setelah itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju ke rumah korban dengan menggunkan sepeda motor merek Jupiter MX jambrong milik Saksi pada saat diperjalanan tersebut Saksi mengatakan akan mengambil kepada Terdakwa akan mencuri sepeda motor di rumah Rustanto yang berada di Dusun IV Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, kemudian sesampainya di dekat rumah korban, Terdakwa menunggu di pinggir jalan sedangkan Saksi langsung berjalan menuju belakang rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kunci T, lalu Saksi mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan linggis dan masuk ke dalam rumah korban langsung mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna hijau milik korban, setelah itu sepeda motor korban Saksi dorong menuju ke luar rumah korban lalu setelah menjauh dari rumah korban Saksi menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX yang kami bawa sebelumnya, kemudian Saksi Terdakwa pergi ke ke kolam milik Saksi, setelah sampai di kolam Saksi menaruh alat 1 (satu) buah linggis tersebut ke dalam pondok sedangkan 1 (satu) buah kunci leter T Saksi buang ke parit/siring;

- Bahwa ditengah perjalanan dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "KAU TUNGGULAH DISINI, AKU JUAL MOTOR DULU kemudian Terdakwa menjawab "LAMO DAK" dijawab oleh Saksi "IDAK, BENTAR TUNGGULAH SINI" kemudian Saksi pergi menuju SP 10 Kec. BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik korban kepada Indra dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);;

- Bahwa Setelah Saksi berhasil menjual sepeda motor milik korban Saksi langsung pergi menemui teman Savaga untuk foya-foya setelah itu Saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari angkutan untuk mengantarkan Saksi ke kolam tempat Firmansyah Terdakwa menunggu, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Saksi datang membangunkan Terdakwa, lalu Saksi memberi uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengeluarkan narkoba jenis sabu setelah itu Saksi dan Terdakwa secara bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan perdamaian dengan korban yakni Saksi memberikan uang kepada korban sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk mengganti sepeda motor milik korban yang telah Saksi curi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan pencurian sepeda motor namun Saksi tidak dilaporkan karena ada perdamaian;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik Kepolisian itu benar adanya;
- Bahwa Terdakwa sebagai Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut Rustanto Bin Sido;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi: BD 3651 EU;
- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah korban yang bernama Rustanto Bin Sido yang beralamat di Dusun IV Desa Satann Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik korban adalah Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah menunggu di luar rumah korban sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran Sahilin Alias Silin Bin Suwandi adalah Sahilin Alias Silin Bin Suwandi masuk ke dalam rumah korban dan mengambil sepeda motor milik korban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi ketika mencuri sepeda motor milik korban adalah 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX milik Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ingin pergi warung lalu kemudian ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi dan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi memanggil Terdakwa lalu mengatakan "PAYO NAK EKOT DAK ADO LOKAK" kemudian Terdakwa menjawab "LOKAK APO" dijawab kembali oleh Sahilin Alias Silin Bin Suwandi "LOKAK MOTOR, MAN KAU GALAK ABIS MAGRIB AKU TUNGGU DIRUMAH" kemudian Terdakwa menjawab "YO SUDAH AGEK ABIS MAGRIB AKU KE RUMAH KAU" kemudian Terdakwa melanjutkan pergi ke warung dan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi pergi meninggalkan Terdakwa, pada sore harinya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan, sesampainya di rumah Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan Terdakwa langsung mengajak Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan untuk ikut Terdakwa dengan mengatakan "PAYO KAU NAK IKUT AKU IDAK, AKU ADO LOKAK SAMO SILIN" kemudian Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan mengatakan kepada Terdakwa "LOKAK APO" Terdakwa menjawab "SUDAH KAU IKUTI AKU BAE DULU", mendengar itu Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan mengikuti Terdakwa dan ditengah perjalanan Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan menanyakan kepada Terdakwa "LOKAK APO PENG" Terdakwa menjawab "LOKAK MOTOR FI" setelah mendengar itu Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan tidak ingin mengikuti Terdakwa untuk melakukan pencurian. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Sahilin Alias Silin Bin Suwandi yang berada di Dusun IV Desa Saten Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sahilin Alias Silin Bin Suwandi, kemudian Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengajak Terdakwa untuk minum di Lapo Tuak yang berada di Desa Lesing Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, ditengah perjalanan kami berpapasan dengan Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan, kemudian kami sampai di Lapo tuak dan duduk disana sekira pukul 00.30 WIB, Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengajak untuk ke kolam miliknya untuk mengambil alat melakukan pencurian, kemudian sesampainya di kolam Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung menuju ke dalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah linggis dan Terdakwa melihat di dalam kantong celana sebelah kanan depan terlihat 1 (satu) buah kunci T dan setelah itu Terdakwa bersama-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung pergi menuju ke rumah korban serta pada saat diperjalanan tersebut Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengatakan akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di rumah korban yang bernama Rustanto yang berada di Dusun IV Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, kemudian sesampainya di dekat rumah korban Terdakwa menunggu di pinggir jalan sedangkan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung berjalan menuju ke belakang rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kunci T, sedangkan Terdakwa mengawasi dan melihat keadaan sekitar, dan tidak lama kemudian Sahilin Alias Silin Bin Suwandi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dengan cara mendorong motor tersebut, lalu setelah menjauh dari rumah korban Sahilin Alias Silin Bin Suwandi menghidupkan motor yang berhasil dicuri tersebut kemudian Terdakwa ikut menghidupkan sepeda motor milik Sahilin Alias Silin Bin Suwandi yang kami bawa dan setelah itu Terdakwa dan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung pergi ke kolam milik Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;

- Bahwa Setelah mengambil sepeda motor milik korban itu, kemudian Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengatakan kepada Terdakwa "KAU TUNGGULAH DISINI, AKU JUAL MOTOR DULU" kemudian Terdakwa jawab "LAMO DAK" dijawab oleh Sahilin Alias Silin Bin Suwandi "IDAK, BENTAR menjawab TUNGGULAH SINI" kemudian Terdakwa pergi, dan sekira pukul 03.30 WIB, Sahilin Alias Silin Bin Suwandi datang membangunkan Terdakwa yang sedang tidur, saat itu Sahilin Alias Silin Bin Suwandi diantar oleh 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu kemudian Terdakwa diberi uang tunai oleh Sahilin Alias Silin Bin Suwandi sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), kemudian Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengeluarkan narkoba jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa "NAH PENG, KITO MAKEK" kemudian Terdakwa menuruti ajakan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi, selajutnya Terdakwa dan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengonsumsi narkoba jenis sabu, setelah selesai Terdakwa diantar pulang oleh Sahilin Alias Silin Bin Suwandi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Mx tanpa Nomor Polisi Jambong, Nomor Rangka: MH32S60016K066440, Nomor Mesin: S26-066632;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nomor Registrasi: 03217226 dengan Nomor Polisi: BD 3651 EU dengan Nomor Rangka: MH1JF5137CK254641 dan Nomor Mesin: JF51E3229555;
- 1 (satu) buah kunci motor;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah korban yang bernama Rustanto Bin Sido yang beralamat di Dusun IV Desa Satann Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi: BD 3651 EU;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik korban adalah Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah menunggu di luar rumah korban sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran Sahilin Alias Silin Bin Suwandi adalah Sahilin Alias Silin Bin Suwandi masuk ke dalam rumah korban dan mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi ketika mencuri sepeda motor milik korban adalah 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX milik Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ingin pergi warung lalu kemudian ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi dan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi memanggil Terdakwa lalu mengatakan "PAYO NAK EKOT DAK ADO LOKAK" kemudian Terdakwa menjawab "LOKAK APO" dijawab kembali oleh Sahilin Alias Silin Bin Suwandi "LOKAK MOTOR, MAN KAU GALAK ABIS MAGRIB AKU TUNGGU DIRUMAH" kemudian Terdakwa menjawab "YO SUDAH AGEK ABIS MAGRIB AKU KE RUMAH KAU" kemudian Terdakwa melanjutkan pergi ke warung dan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi pergi meninggalkan Terdakwa, pada sore harinya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan, sesampainya di rumah Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan Terdakwa langsung mengajak Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan untuk ikut Terdakwa dengan mengatakan "PAYO KAU NAK IKUT AKU IDAK, AKU ADO LOKAK SAMO SILIN" kemudian Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan mengatakan kepada Terdakwa "LOKAK APO" Terdakwa menjawab "SUDAH KAU IKUTI AKU BAE DULU", mendengar itu Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan mengikuti Terdakwa dan ditengah perjalanan Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan menanyakan kepada Terdakwa "LOKAK APO PENG" Terdakwa menjawab "LOKAK MOTOR FI" setelah mendengar itu Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan tidak ingin mengikuti Terdakwa untuk melakukan pencurian. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Sahilin Alias Silin Bin Suwandi yang berada di Dusun IV Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sahilin Alias Silin Bin Suwandi, kemudian Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengajak Terdakwa untuk minum di Lapo Tuak yang berada di Desa Lesing Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, ditengah perjalanan kami berpapasan dengan Lutfirohman Alias Lutfi Bin M. Ihwan, kemudian kami sampai di Lapo tuak dan duduk disana sekira pukul 00.30 WIB, Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengajak untuk ke kolam miliknya untuk mengambil alat melakukan pencurian, kemudian sesampainya di kolam Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung menuju ke dalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah linggis dan Terdakwa melihat di dalam kantong celana sebelah kanan depan terlihat 1 (satu) buah kunci T dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung pergi menuju ke rumah korban serta pada saat diperjalanan tersebut Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengatakan akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di rumah korban yang bernama Rustanto yang berada di Dusun IV Desa Satan Indah Jaya Kecamatan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, kemudian sesampainya di dekat rumah korban Terdakwa menunggu di pinggir jalan sedangkan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung berjalan menuju ke belakang rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kunci T, sedangkan Terdakwa mengawasi dan melihat keadaan sekitar, dan tidak lama kemudian Sahilin Alias Silin Bin Suwandi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dengan cara mendorong motor tersebut, lalu setelah menjauh dari rumah korban Sahilin Alias Silin Bin Suwandi menghidupkan motor yang berhasil dicuri tersebut kemudian Terdakwa ikut menghidupkan sepeda motor milik Sahilin Alias Silin Bin Suwandi yang kami bawa dan setelah itu Terdakwa dan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung pergi ke kolam milik Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;

- Bahwa Setelah mengambil sepeda motor milik korban itu, kemudian Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengatakan kepada Terdakwa "KAU TUNGGULAH DISINI, AKU JUAL MOTOR DULU" kemudian Terdakwa jawab "LAMO DAK" dijawab oleh Sahilin Alias Silin Bin Suwandi "IDAK, BENTAR menjawab TUNGGULAH SINI" kemudian Terdakwa pergi, dan sekira pukul 03.30 WIB, Sahilin Alias Silin Bin Suwandi datang membangunkan Terdakwa yang sedang tidur, saat itu Sahilin Alias Silin Bin Suwandi diantar oleh 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu kemudian Terdakwa diberi uang tunai oleh Sahilin Alias Silin Bin Suwandi sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), kemudian Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengeluarkan narkoba jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa "NAH PENG, KITO MAKEK" kemudian Terdakwa menuruti ajakan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi, selanjutnya Terdakwa dan Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengonsumsi narkoba jenis sabu, setelah selesai Terdakwa diantar pulang oleh Sahilin Alias Silin Bin Suwandi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Usur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa "barangsiapa" yang dimaksud disini adalah orang sebagai subjek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan jelas diketahui bahwa orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah Terdakwa Firmansyah Alias Apeng Bin Sinarto, yang diajukan kepersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa makna "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya, dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna "seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Rustanto Bin Sido sedangkan makna "memiliki" adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dibagi kedalam dua bagian yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dalam perkara ini milik Saksi Rustanto Bin Sido dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah korban yang bernama Rustanto Bin Sido yang beralamat di Dusun IV Desa Satann Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi: BD 3651 EU dengan cara pergi menuju ke rumah korban serta pada saat diperjalanan tersebut Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengatakan akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di rumah korban yang bernama Rustanto yang berada di Dusun IV Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, kemudian sesampainya di dekat rumah korban Terdakwa menunggu di pinggir jalan sedangkan saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung berjalan menuju ke belakang rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kunci T, sedangkan Terdakwa mengawasi dan melihat keadaan sekitar, dan tidak lama kemudian saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dengan cara mendorong motor tersebut, lalu setelah menjauh dari rumah korban saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi menghidupkan motor yang berhasil dicuri tersebut kemudian Terdakwa ikut menghidupkan sepeda motor milik saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi yang Terdakwa dan temanya bawa dan setelah itu Terdakwa dan saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung pergi ke kolam milik Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;

Menimbang, bahwa Setelah mengambil sepeda motor milik korban itu, kemudian Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengatakan kepada Terdakwa "KAU TUNGGULAH DISINI, AKU JUAL MOTOR DULU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah korban yang bernama Rustanto Bin Sido yang beralamat di Dusun IV Desa Satann Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas terdakwa bersama saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi: BD 3651 EU dengan cara pergi menuju ke rumah korban serta pada saat diperjalanan tersebut Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengatakan akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di rumah korban yang bernama Rustanto yang berada di Dusun IV Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, kemudian sesampainya di dekat rumah korban Terdakwa menunggu di pinggir jalan sedangkan saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung berjalan menuju ke belakang rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kunci T, sedangkan Terdakwa mengawasi dan melihat keadaan sekitar, dan tidak lama kemudian saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dengan cara mendorong motor tersebut, lalu setelah menjauh dari rumah korban saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi menghidupkan motor yang berhasil dicuri tersebut kemudian Terdakwa ikut menghidupkan sepeda motor milik saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi yang Terdakwa dan temanya bawa dan setelah itu Terdakwa dan saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung pergi ke kolam milik Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif (kata ; atau) yang artinya apabila terbukti satu saja anasir dalam unsur pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa yang menjadi dasar dakwaan, maka unsur pasal tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa maksud “sitisalah masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya” adalah berarti bahwa pembongkaran dan sebagainya itu untuk “masuk” ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan-keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa maksud “sitisalah dapat mencapai barang untuk diambilnya”, mencapai artinya memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti kata membongkar adalah menceraikan (memisahkan) bagian-bagian mesin, arti kata “memecah” merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa arti kata “memanjat” dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. selain pengertian yang disebutkan dalam pasal tersebut, adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa.

Menimbang, bahwa maksud kata “Anak kunci palsu” adalah segala macam Anak kunci yang tidak dipergunakan oleh “orang yang berhak” untuk membuka kunci dari sesuatu barang, seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” (valsch costuum) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pelaku dengan menggunakan seragam Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah korban yang bernama Rustanto Bin Sido yang beralamat di Dusun IV Desa Satann Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas terdakwa bersama saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan Nomor Polisi: BD 3651 EU dengan cara pergi menuju ke rumah korban serta pada saat diperjalanan tersebut Sahilin Alias Silin Bin Suwandi mengatakan akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di rumah korban yang bernama Rustanto yang berada di Dusun IV Desa Satan Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, kemudian sesampainya di dekat rumah korban Terdakwa menunggu di pinggir jalan sedangkan saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung berjalan menuju ke belakang rumah korban dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kunci T, sedangkan Terdakwa mengawasi dan melihat keadaan sekitar, dan tidak lama kemudian saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hijau putih dengan cara mendorong motor tersebut, lalu setelah menjauh dari rumah korban saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi menghidupkan motor yang berhasil dicuri tersebut kemudian Terdakwa ikut menghidupkan sepeda motor milik saksi Sahilin Alias Silin Bin Suwandi yang Terdakwa dan temanya bawa dan setelah itu Terdakwa dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahilin Alias Silin Bin Suwandi langsung pergi ke kolam milik Sahilin Alias Silin Bin Suwandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim berkeyakinan unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah linggis telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Mx tanpa Nomor Polisi Jamborong, Nomor Rangka: MH32S60016K066440, Nomor Mesin: S26-066632, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nomor Registrasi: 03217226 dengan Nomor Polisi: BD 3651 EU dengan Nomor Rangka: MH1JF5137CK254641 dan Nomor Mesin: JF51E3229555, 1 (satu) buah kunci motor yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sahilin Als Silin Bin suwandi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sahilin Als Silin Bin Suwandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Afrida Binti Hamzah Umar;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Alias Apeng Bin Sinarto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Mx tanpa Nomor Polisi Jambong, Nomor Rangka: MH32S60016K066440, Nomor Mesin: S26-066632;
  - 1 (satu) buah linggis;
  - 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor Honda Beat warna putih hijau Nomor Registrasi: 03217226 dengan Nomor Polisi: BD 3651 EU dengan Nomor Rangka: MH1JF5137CK254641 dan Nomor Mesin: JF51E3229555;
  - 1 (satu) buah kunci motor;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sahilin Als Silin Bin Suwandi.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Sumar Herti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Lina Safitri Tazili, S.H.**

**Verdian Martin, S.H.**

**Tri Lestari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Alexander Pratama Hutajulu, S.H.**